



GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN

**PERATURAN GOVERNOR NORTH KALIMANTAN
NUMBER 20 YEAR 2020**

ABOUT

**PROCEDURES FOR GRANTING LOCATION PERMITS AND MANAGEMENT PERMITS
IN COASTAL AND SMALL ISLANDS AREAS**

WITH THE GRACE OF THE GREAT GOD

GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

- Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 758);
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/Permen-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 776);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kalimantan Utara Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
5. Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
6. Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan Perairan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang setara dengan izin usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
7. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
8. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
9. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
10. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

11. Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disingkat BMKT adalah benda muatan asal kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu pengetahuan yang berada di dasar laut.
12. Pengangkatan BMKT adalah kegiatan yang meliputi survei, pengambilan, pemindahan, penyimpanan, dan pemanfaatan BMKT.
13. Wisata Bahari adalah bagian dari wisata tirta yang menggunakan ruang laut secara menetap.
14. Bioteknologi Laut adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut untuk membuat atau memodifikasi produk, memperbaiki kualitas genetik atau fenotip, dan mengembangkan/merekayasa organisme.
15. Biofarmakologi Laut adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut melalui pengembangan/perekayasa organisme untuk keperluan farmasi.
16. Produksi Garam adalah kegiatan pemanfaatan air laut menjadi garam industri, garam konsumsi maupun garam mineral.
17. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi adalah pemanfaatan air laut menjadi suatu produk tertentu selain untuk keperluan energi.
18. Pemasangan Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut adalah kegiatan pemanfaatan ruang perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk tujuan keperluan penempatan dan penggelaran pipa dan/atau kabel di permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut.
19. Kawasan Konservasi adalah kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
21. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
22. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
23. Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

24. Alur Laut adalah ruang yang dimanfaatkan untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut dan migrasi biota laut yang perlu dilindungi.
25. Kawasan Pelabuhan adalah wilayah yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
26. Pantai Umum adalah bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh masyarakat antara lain, untuk kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga, dan ekonomi.
27. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
28. Daya Tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menyerap zat, energi, dan/atau bentuk pertemuan lainnya yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan utama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
29. Masyarakat adalah masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
30. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
31. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
32. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
33. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
34. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
35. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
36. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
37. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

38. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
39. Komitmen adalah persyaratan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
40. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat TDUP, adalah dokumen resmi yang diberikan kepada pengusaha pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
41. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang selanjutnya disebut Lembaga OSS, adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koordinasi penanaman modal.
42. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua
Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengajuan dan pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi:
 - a. Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan teknis pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan; dan
 - b. masyarakat dalam pengajuan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Izin Lokasi Perairan;
- b. Izin Pengelolaan Perairan;
- c. Fasilitasi Izin bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional;
- d. Penyajian dan Pemeliharaan Data;
- e. Pengawasan;
- f. Sanksi;
- g. Penetapan Lokasi.

BAB II
IZIN LOKASI PERAIRAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi Perairan.

- (2) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rencana zonasi.
- (3) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
 - b. Kawasan Konservasi; dan
 - c. Alur Laut (pipa/kabel bawah laut).
- (4) Pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir secara menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang menurut sifatnya memerlukan ruang laut secara terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) hari pada lokasi yang sama.

Pasal 5

Izin Lokasi Perairan menjadi dasar untuk pemberian:

- a. Izin Pengelolaan Perairan dan/atau Izin Usaha sektor lain yang menggunakan Perairan Pesisir secara menetap; dan
- b. Izin pelaksanaan Reklamasi.

Pasal 6

- (1) Izin Lokasi Perairan pada Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. zona pariwisata;
 - b. zona permukiman;
 - c. zona pelabuhan;
 - d. zona hutan mangrove;
 - e. zona pertambangan;
 - f. zona perikanan tangkap;
 - g. zona perikanan budidaya;
 - h. zona energi; dan
 - i. zona pemanfaatan air laut selain energi.
- (2) Izin Lokasi Perairan pada Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Konservasi Perairan; dan
 - b. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 7

- (1) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan apabila lokasi yang dimohonkan:
 - a. Sesuai dengan Rencana Zonasi;
 - b. Tidak berada di:
 - 1) zona inti di kawasan konservasi;
 - 2) alur laut;
 - 3) kawasan pelabuhan;
 - 4) pantai umum; dan
 - 5) wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat.

- (2) Izin Lokasi Perairan di Kawasan Konservasi tidak diberikan di luar zona inti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 1, untuk kegiatan:
 - a. pertambangan terbuka;
 - b. *dumping*; dan
 - c. Reklamasi
- (3) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Kawasan Konservasi, Izin Lokasi Perairan hanya dapat diberikan untuk:
 - a. kegiatan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
 - b. kepentingan pengelolaan Kawasan Konservasi.
- (4) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

Pemberian Izin Lokasi Perairan wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.

Pasal 9

- (1) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Pelaku Usaha.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
 - c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.

Pasal 10

Pemegang Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat:

- a. menggunakan dan/atau memanfaatkan ruang perairan sesuai lokasi, jenis kegiatan, luasan, dan jangka waktu sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- b. menggunakan izin yang diberikan untuk menjadi dasar bagi persyaratan/pengurusan izin-izin terkait lainnya dan/atau melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang perairan.

Pasal 11

Pemegang Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Izin Pengelolaan Perairan wajib:

- a. memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas; dan
- b. menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur.

Pasal 12

- (1) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan paling luas sesuai dengan kebutuhan ruang yang dimohonkan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam titik koordinat geografis.
- (3) Luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis kegiatan dan skala usaha;
 - b. daya dukung dan daya tampung/ketersediaan ruang perairan;
 - c. kebutuhan ruang untuk mendukung kepentingan kegiatan;
 - d. pemanfaatan perairan yang telah ada;
 - e. teknologi yang digunakan; dan
 - f. potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Pasal 13

- (1) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan;
 - b. korporasi dan koperasi.
- (2) Izin Lokasi Perairan diberikan kepada orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal kegiatan sebagai berikut:
 - a. biofarmakologi laut paling luas 1 (satu) hektare;
 - b. bioteknologi laut paling luas 1 (satu) hektare;
 - c. pemanfaatan air laut selain energi paling luas 1 (satu) hektare;
 - d. Wisata Bahari paling luas 5 (lima) hektare;
 - e. budidaya laut paling luas 5 (lima) hektare;
 - f. bangunan laut selain untuk pertambangan paling luas 1 (satu) hektare;
 - g. Reklamasi paling luas 25 (dua puluh lima) hektare;
 - h. pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi Nasional dengan luasan sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi dan/atau rencana teknis pemanfaatan Kawasan Konservasi; dan
 - i. pertambangan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Lokasi Perairan diberikan kepada korporasi dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal kegiatan sebagai berikut:
 - a. biofarmakologi dan bioteknologi laut paling luas 200 (dua ratus) hektare;
 - b. pemanfaatan air laut selain energi dengan luasan sesuai kebutuhan;
 - c. Wisata Bahari paling luas 200 (dua ratus) hektare;
 - d. pemasangan pipa dan kabel bawah laut dengan batas koridor paling jauh 500 (lima ratus) meter dari garis sumbu yang berada di luar alur laut;
 - e. pengangkatan BMKT dengan radius paling jauh 500 (lima ratus) meter dari titik koordinat terluar lokasi BMKT;
 - f. budidaya laut paling luas 500 (lima ratus) hektare;
 - g. Reklamasi paling luas 700 (tujuh ratus) hektare;

- h. pengusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi nasional dengan luasan sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi dan/atau rencana teknis pemanfaatan Kawasan Konservasi;
 - i. bangunan dan instalasi di laut di luar pertambangan yang berada di luar alur laut dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. pertambangan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. terminal khusus dan pelabuhan perikanan dengan luasan perairan sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan dan keselamatan pelayaran.
- (4) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan batas luasan untuk:
- a. orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling luas 10 (sepuluh) kali dari luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. korporasi dan koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf b paling luas 10 (sepuluh) kali dari luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. korporasi dan koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf b paling luas 20 (dua puluh) kali dari batas luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, huruf f, dan huruf g.
- (5) Batas luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) telah termasuk luas kebutuhan ruang untuk bangunan dan instalasi di laut yang digunakan serta kepentingan ruang pendukung kegiatan tersebut.
- (6) Batas luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk kegiatan Reklamasi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional dan/atau melaksanakan penugasan oleh Pemerintah.
- (7) Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan

Paragraf 1

Permohonan Izin Lokasi Perairan

Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Lembaga OSS.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi Perairan.

- (3) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah Pelaku Usaha memenuhi komitmen kepada Gubernur melalui Lembaga OSS.
- (4) Gubernur menugaskan Dinas untuk melakukan verifikasi terhadap pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Permohonan pemenuhan komitmen Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterbitkan oleh Lembaga OSS tanpa komitmen dalam hal:
 - a. lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
 - b. lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
 - c. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dipergunakan oleh usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
 - d. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional.
- (2) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kesesuaian kegiatan dengan rencana zonasi.
- (3) Dalam hal rencana zonasi belum ditetapkan, Izin Lokasi Perairan di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Komitmen.
- (4) Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha menyampaikan permohonan pemenuhan komitmen Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dengan menyertakan persyaratan berupa proposal yang memuat:
 - a. pakta integritas;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. lokasi administrasi dan posisi geografis;
 - e. luasan dan koordinat geografis lokasi dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*) pada lembar peta;
 - f. peta lokasi dan denah/sketsa yang menggambarkan rencana tapak/*site plan* yang dimohonkan;
 - g. kedalaman (*layer*) yang akan dimanfaatkan;

- h. data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya yang mendeskripsikan:
 - 1) kondisi ekosistem pesisir;
 - 2) *hidro-oseanografi* berupa batimetri, arus, pasang surut, dan gelombang;
 - 3) pemanfaatan ruang;
 - 4) sosial ekonomi masyarakat; dan
 - 5) rencana investasi ruang.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) untuk Izin Lokasi Perairan yang akan digunakan untuk kegiatan Reklamasi berupa proposal yang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan Reklamasi;
 - c. pertimbangan penentuan lokasi yang memuat aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi;
 - d. rencana pengambilan sumber material Reklamasi yang paling sedikit menjelaskan metode pengambilan dan pengangkutan material, volume, dan jenis material;
 - e. rencana pemanfaatan lahan Reklamasi;
 - f. gambaran umum pelaksanaan Reklamasi;
 - g. jadwal rencana pelaksanaan kerja;
 - h. peta lokasi Reklamasi dengan skala 1:1.000 dengan sistem koordinat lintang (*longitude*) dan bujur (*latitude*) pada lembar peta; dan
 - i. peta lokasi sumber material Reklamasi dengan skala 1:10.000 dengan sistem koordinat lintang (*longitude*) dan bujur (*latitude*) pada lembar peta.
- (2) Lokasi pengambilan sumber material Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat dilakukan di:
 - d. PPKT;
 - e. Kawasan Konservasi;
 - f. pulau kecil dengan luas kurang dari 100 (seratus) hektare;
 - g. kawasan terumbu karang, mangrove, dan padang lamun; dan
 - h. pulau kecil lebih dari 10% (sepuluh persen) dari luas pulau.

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya Izin Lokasi Perairan.
- (2) Gubernur menyetujui atau menolak pemenuhan Komitmen yang telah disampaikan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemenuhan Komitmen secara lengkap.

- (3) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. menyetujui pemenuhan Komitmen, maka Gubernur memerintahkan pembayaran retribusi daerah kepada Pelaku Usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. menolak pemenuhan Komitmen, maka Izin Lokasi Perairan yang telah diterbitkan dinyatakan batal.
- (4) Persetujuan dan penolakan pemenuhan Komitmen oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Lembaga OSS.
- (5) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Izin Lokasi perairan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif.

Pasal 19

- (1) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), berlaku efektif setelah penyampaian notifikasi pembayaran retribusi daerah ke dalam sistem OSS berdasarkan bukti pembayaran ke kas Daerah yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Dinas.
- (2) Pelaku Usaha yang tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran retribusi daerah ke kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan perintah pembayaran, maka izin lokasi perairan yang telah diberikan dinyatakan batal.

Bagian Ketiga

Masa berlaku dan Perpanjangan Izin Lokasi Perairan

Pasal 20

- (1) Izin Lokasi Perairan berlaku sampai dengan berakhirnya Izin Pengelolaan Perairan, Izin Pelaksanaan Reklamasi, atau Izin Usaha sektor lain.
- (2) Dalam hal Izin Pengelolaan Perairan, Izin Pelaksanaan Reklamasi, atau Izin Usaha sektor lain yang menggunakan perairan secara menetap belum diterbitkan, maka Izin Lokasi Perairan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.

Pasal 21

Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dikembalikan oleh Pelaku Usaha;
- c. dicabut izinnya;
- d. dibatalkan izinnya; atau
- e. perairannya menjadi daratan.

Pasal 22

- (1) Pengembalian Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam hal:
 - a. lokasi yang tertera dalam izin diperlukan untuk pelaksanaan kepentingan yang bersifat strategis nasional dan objek vital nasional; dan/atau
 - b. terjadi bencana alam (*force majeure*) yang menyebabkan pemegang izin tidak mampu meneruskan kembali kegiatannya.
- (2) Pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam surat pernyataan pengembalian Izin Lokasi Perairan yang ditandatangani oleh Pelaku Usaha dan ditujukan kepada Gubernur.

Pasal 23

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Lembaga OSS dengan melampirkan Izin Lokasi Perairan yang masih berlaku, dalam hal tidak ada penambahan luasan dan penggantian teknologi yang digunakan.
- (2) Apabila perpanjangan Izin Lokasi Perairan dilakukan dengan penambahan luasan dan penggantian teknologi, maka permohonan perpanjangan Izin Lokasi Perairan dilakukan sebagaimana pengurusan Izin Lokasi Perairan baru.

BAB III IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Izin Pengelolaan Perairan diberikan berdasarkan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:
 - a. produksi garam;
 - b. Wisata Bahari;
 - c. pemanfaatan air laut selain energi;
 - d. perusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi;
 - e. pengangkatan BMKT;
 - f. biofarmakologi laut; dan
 - g. bioteknologi laut.
- (3) Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan perusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan;
 - b. penyediaan peralatan kegiatan pariwisata alam perairan;

- c. penyediaan jasa transportasi; dan/atau
 - d. jasa pramuwisata.
- (4) Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Pelaku Usaha memiliki Izin Lokasi Perairan dan izin lingkungan.
 - (5) Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Pelaku Usaha yang melaksanakan usaha Wisata Bahari dengan mendirikan dan/atau menempatkan bangunan dan instalasi di laut.
 - (6) Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterbitkan sektor lain yang menggunakan perairan secara menetap diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Ketentuan mengenai Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan Pengangkatan BMKT, biofarmakologi, dan bioteknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan kepada pelaku usaha yang terdiri dari:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
 - c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan/pemanfaatan ruang perairan di sekitarnya;
 - b. melakukan kegiatannya secara ramah lingkungan;
 - c. menjaga kelestarian ekosistem Perairan Pesisir;
 - d. menjaga kehidupan dan alur migrasi biota laut;
 - e. memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat; dan
 - f. menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan keberadaan kondisi setempat, meliputi persyaratan untuk tidak menimbulkan:
 - a. konflik sosial; dan
 - b. gangguan bagi pelaksanaan kepentingan keselamatan, pertahanan keamanan, dan kepentingan lain yang bersifat strategis nasional.
- (4) Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila telah memiliki Izin Lokasi Perairan.

Bagian Kedua Luasan Izin Pengelolaan Perairan

Pasal 26

- (1) Luasan Izin Pengelolaan Perairan diberikan sesuai dengan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Pemegang Izin Pengelolaan Perairan wajib mengalokasikan 20% (dua puluh persen) dari luasan Izin Pengelolaan Perairan sebagai area terbuka untuk kepentingan mitigasi bencana dan akses publik.

Pasal 27

- (1) Batas luasan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), untuk orang perseorangan diberikan untuk usaha sebagai berikut:
 - a. Produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam dengan luasan paling banyak 1 (satu) hektare;
 - b. Wisata Bahari dengan luasan kurang dari 5 (lima) hektare.
- (2) Batas luasan tertentu Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Korporasi dan Koperasi diberikan untuk usaha sebagai berikut:
 - a. Biofarmakologi laut, bioteknologi laut dan wisata bahari dengan luasan paling banyak 200 (dua ratus) hektare;
 - b. Pemanfaatan air laut selain energi dengan luasan paling banyak 1 (satu) hektare; dan
 - c. Pengangkatan benda muatan kapal tenggelam dengan luasan radius paling jauh 500 (lima ratus) meter dari titik koordinat terluar lokasi benda muatan kapal tenggelam.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penerbitan Izin Pengelolaan Perairan

Paragraf 1

Permohonan Izin Pengelolaan Perairan

Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Lembaga OSS.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Pengelolaan Perairan.
- (3) Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara efektif setelah Pelaku Usaha memenuhi Komitmen kepada Gubernur melalui Lembaga OSS.
- (4) Gubernur menugaskan Dinas untuk melakukan verifikasi pemenuhan permohonan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 29

Permohonan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memenuhi persyaratan:

- a. administrasi;
- b. teknis; dan
- c. operasional.

Pasal 30

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, untuk orang perseorangan meliputi:
 - a. fotokopi bukti diri pemohon berupa KTP atau SIM atau Paspor yang masih berlaku;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - c. Izin Lokasi Perairan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk korporasi meliputi:
 - b. fotokopi bukti diri (KTP) penanggungjawab korporasi;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) korporasi; dan
 - d. Izin Lokasi Perairan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana pada ayat (1) untuk koperasi meliputi:
 - a. fotokopi bukti diri (KTP) penanggungjawab koperasi;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) koperasi; dan
 - c. Izin Lokasi Perairan.

Paragraf 2

Izin Pengelolaan Produksi Garam

Pasal 31

- (1) Izin pengelolaan produksi garam harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dan huruf c yang meliputi:
 - a. teknis; dan
 - b. operasional.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk melaksanakan kegiatan produksi garam yang meliputi:
 - a. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 - 1) koordinat lokasi pengambilan air laut;
 - 2) daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan; dan
 - 3) jumlah dan kualifikasi tenaga kerja.
 - b. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial paling sedikit berupa analisa dan rencana usaha;
 - c. izin lingkungan, yaitu Amdal atau UPL-UKL atau SPPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. dokumen rencana rinci (*detail engineering design*) paling sedikit berisi desain dan tata letak tambak garam yang meliputi saluran pengairan, jalan produksi, dan tempat penyimpan garam; dan
 - e. dokumen standar operasional prosedur pengambilan air laut.
- (3) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk produksi garam yang meliputi:
 - a. tata cara pengambilan air laut sebagai bahan baku;
 - b. sistem pengoperasian; dan
 - c. tata cara perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Paragraf 3

Izin Pengelolaan Biofarmakologi Laut dan/atau Bioteknologi Laut

Pasal 32

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b untuk kegiatan Biofarmakologi Laut dan/atau Bioteknologi Laut meliputi:
 - a. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 - 1) koordinat lokasi pengambilan dan pengembangbiakan sumber Biofarmakologi Laut dan/atau Bioteknologi Laut;
 - 2) rencana volume pengambilan dan/atau pengembangbiakan;
 - 3) daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan; dan
 - 4) jumlah dan kualifikasi tenaga kerja.
 - b. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial paling sedikit berupa analisa usaha dan rencana usaha;
 - c. izin lingkungan yaitu Amdal atau UPL-UKL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dokumen rencana rinci (*detail engeneering design*) paling sedikit berisi desain dan tata letak pemanfaatan sumber daya hayati laut untuk Biofarmakologi Laut dan/atau Bioteknologi Laut; dan
 - e. dokumen standar operasional prosedur pengambilan dan/atau pengembangbiakan.
- (2) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c untuk Biofarmakologi Laut dan/atau Bioteknologi Laut meliputi:
 - a. analisis keberlangsungan hidup biota laut;
 - b. sistem pengoperasian meliputi volume, intensitas, dan waktu operasional pengambilan dan/atau pengembangbiakan;
 - c. rencana perlakuan pasca berakhirnya Izin Pengelolaan;
 - d. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana; dan
 - e. rencana monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya.

Paragraf 4

Izin Pengelolaan Wisata Bahari

Pasal 33

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b untuk kegiatan Wisata Bahari meliputi:
 - a. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 - 1) koordinat lokasi infrastruktur Wisata Bahari;
 - 2) jenis dan daftar infrastruktur Wisata Bahari;
 - 3) metode penempatan dan/atau pendirian infrastruktur ramah lingkungan; dan
 - 4) jumlah dan kualifikasi tenaga kerja.
 - b. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial paling sedikit berupa analisa usaha dan rencana usaha;
 - c. izin lingkungan yaitu Amdal atau UPL-UKL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. dokumen rencana rinci (*detail engeneering design*) infrastruktur Wisata Bahari yang memuat neraca penggunaan energi dan air, sarana pengolah limbah, dan/atau bangunan utama; dan
 - e. dokumen rencana pemanfaatan infrastruktur Wisata Bahari.
- (2) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c untuk Wisata Bahari meliputi:
- a. analisis keberlangsungan hidup biota laut dan ekosistemnya;
 - b. sistem pengoperasian meliputi waktu operasional, jumlah dan persebaran pengunjung;
 - c. mitigasi kondisi darurat;
 - d. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana;
 - e. keselamatan dan keamanan pengunjung;
 - f. sarana pengolah limbah; dan
 - g. monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya.

Paragraf 5

Izin Pengelolaan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

Pasal 34

- 1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b untuk kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi meliputi:
- a. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 - 1) koordinat lokasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi;
 - 2) rencana volume air yang diambil atau dipergunakan;
 - 3) jenis pemanfaatan air laut;
 - 4) daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan; dan
 - 5) jumlah dan kualifikasi tenaga kerja.
 - b. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial paling sedikit berupa analisa usaha dan rencana usaha;
 - c. izin lingkungan yaitu Amdal atau UPL-UKL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dokumen rencana rinci (*detail engeneering design*) paling sedikit memuat desain, tata letak, dan kapasitas pengambilan/ pemanfaatan air dalam bentuk titik koordinat; dan
 - e. dokumen standar operasional prosedur pengambilan/Pemanfaatan Air Laut Selain Energi.
- 2) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c untuk Pemanfaatan Air Laut Selain Energi meliputi;
- a. metode pengambilan air laut yang mempertimbangkan keberadaan biota laut dan ekosistemnya;
 - b. sistem pengoperasian meliputi waktu operasional dan intensitas pemanfaatan;
 - c. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana;
 - d. rencana aktivitas pasca berakhirnya Izin Pengelolaan;
 - e. monitoring keberadaan ekosistem di sekitarnya; dan
 - f. pengelolaan limbah hasil pemanfaatan air laut.

Paragraf 6

Izin Pengelolaan Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam

Pasal 35

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b untuk kegiatan Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam meliputi:
 - a. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 - (1) koordinat lokasi Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam;
 - (2) hasil survei Benda Muatan Kapal Tenggelam;
 - (3) daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan; dan
 - (4) jumlah dan kualifikasi tenaga kerja.
 - b. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial paling sedikit berupa analisa usaha dan rencana usaha;
 - c. izin lingkungan yaitu Amdal atau UPL-UKL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dokumen rencana rinci (detail engineering design) paling sedikit memuat metode pengambilan, metode dokumentasi, metode pemindahan, metode penyimpanan Benda Muatan Kapal Tenggelam;
 - e. dokumen standar operasional prosedur pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam.
- (2) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c untuk Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam meliputi:
 - a. metode pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam yang mempertimbangkan keberadaan biota laut dan ekosistemnya;
 - b. sistem pengoperasian meliputi waktu operasional dan intensitas pengangkatan;
 - c. rencana aktivitas pasca berakhirnya Izin Pengelolaan;
 - d. monitoring keberadaan ekosistem di sekitarnya; dan
 - e. pengelolaan limbah hasil pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam.

Paragraf 7

Izin Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut dan/atau Bangunan laut

Pasal 36

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b untuk Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut dan/atau Bangunan Laut meliputi:
 - a. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 - 1) koordinat lokasi pemasangan pipa dan kabel bawah laut dan/atau bangunan laut;
 - 2) bathimetri;
 - 3) data hidrografi;
 - 4) kondisi dasar perairan (substrat); dan
 - 5) penentuan titik koordinat geografis titik pendaratan (landing point).

- b. perhitungan teknis dan gambar desain bangunan atau instalasi;
 - c. izin lingkungan yaitu Amdal atau UPL-UKL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. lama waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - e. metode kerja dan analisa teknis;
 - f. rekomendasi aspek keselamatan pelayaran dan penyelenggara pelabuhan terdekat yang dilalui bangunan dan/atau instalasi lainnya;
 - g. surat tidak keberatan (*no objection*) atas persilangan dari pemilik pipa dan/kabel bawah laut yang sudah terpasang (*existing line*), pemilik konsesi yang sudah ada (*existing consenssion*) dan kepentingan lain yang sudah ditetapkan.
 - h. dokumen standar operasional prosedur pemasangan pipa dan kabel bawah laut dan/atau bangunan laut.
- (2) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c untuk Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut dan/atau Bangunan Laut meliputi:
- a. Instalasi pipa bawah laut:
 - 1) dari garis pantai menuju arah lepas pantai sampai dengan kedalaman perairan kurang dari 20 (dua puluh) meter, instalasi pipa harus dipendam 2 (dua) meter di bawah permukaan dasar perairan (*natural seabed*);
 - 2) pada perairan mulai dari kedalaman 20 (dua puluh) meter atau lebih, instalasi pipa dapat digelar di atas permukaan dasar perairan (*natural seabed*);
 - 3) pemendaman harus duduk stabil pada posisinya
 - b. Instalasi kabel bawah laut;
 - 1) dari garis pantai menuju arah lepas pantai sampai dengan kedalaman perairan kurang dari 10 (sepuluh) meter, instalasi kabel harus dipendam 2 (dua) meter di bawah permukaan dasar perairan (*natural seabed*);
 - 2) pada perairan mulai dari kedalaman 10 (sepuluh) meter sampai 15 (lima belas) meter, instalasi kabel harus dipendam 1 (satu) meter di bawah permukaan dasar perairan (*natural seabed*);
 - 3) pada perairan yang kedalamannya lebih dari 15 (lima belas) meter dan kurang dari 28 (dua puluh delapan) meter, instalasi kabel harus dipendam 0,5 meter sedangkan pada perairan yang kedalamannya lebih dari 28 (dua puluh delapan) instalasi kabel dapat digelar di atas permukaan dasar perairan (*natural seabed*) dan harus diusahakan tetap stabil pada posisinya; dan
 - 4) pemendaman harus duduk stabil pada posisinya.

BAB IV

FASILITASI IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN BAGI MASYARAKAT LOKAL DAN MASYARAKAT TRADISIONAL

Pasal 37

- (1) Fasilitasi perizinan untuk masyarakat lokal dilaksanakan untuk perlindungan terhadap kegiatan masyarakat.

- (2) Gubernur melalui Dinas memprogramkan pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan masyarakat lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dinas berkoordinasi dengan kabupaten/kota dalam pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan oleh masyarakat lokal.
- (4) Masyarakat lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 yang memperoleh fasilitasi perizinan memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. bermata pencaharian pokok sebagai nelayan dengan alat penangkapan statis, pembudidaya ikan atau petambak garam; dan
 - b. menghasilkan produksi atau memiliki penghasilan tidak lebih dari nilai rata-rata upah minimum provinsi.
- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembudi daya ikan dan petambak garam wajib berdomisili di pesisir dan pulau-pulau kecil paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.

Pasal 39

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan untuk masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat dibantu oleh unit kerja teknis.

Pasal 40

- (1) Fasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan untuk masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan pada kegiatan:
 - a. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis;
 - b. perikanan budidaya menetap;
 - c. Wisata Bahari; dan
 - d. permukiman di atas air.
- (2) Fasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan untuk masyarakat lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. produksi garam; dan
 - b. Wisata Bahari
- (3) Ketentuan Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan perikanan budidaya menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Fasilitasi untuk Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan di dalam kawasan konservasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), Bupati/Walikota mengajukan permohonan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan:
 - a. administrasi, berupa:
 - 1) fotokopi kartu identitas diri;
 - 2) fotokopi kartu keluarga; dan
 - b. teknis, berupa surat penetapan masyarakat lokal yang menunjukkan daftar nama orang, letak dan luasan lokasi, serta jenis kegiatan yang dilakukan/dimohonkan;
 - c. operasional, dengan melengkapi formulir kegiatan yang dilakukan yang disahkan oleh lurah/kepala desa yang memuat:
 - 1) metode atau cara yang digunakan dalam pengelolaan;
 - 2) daftar sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - 3) waktu dan intensitas operasional.

Pasal 42

- (1) Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan melalui proses verifikasi.
- (2) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap permohonan untuk mendapatkan:
 - a. kesesuaian domisili masyarakat;
 - b. kesesuaian lokasi dan luasan ruang perairan.
- (3) Usulan kesesuaian lokasi dan luasan ruang perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus menyesuaikan:
 - a. ruang penghidupan sehari-hari;
 - b. peruntukan ruang dalam rencana zonasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), Gubernur memberikan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada masyarakat lokal.
- (2) Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan masyarakat lokal dilakukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 44

Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berlaku selama:

- a. digunakan oleh pemegang izin sesuai dengan ketentuan dalam izin yang diberikan;
- b. lokasi izin tidak diperlukan untuk kepentingan penggunaan yang bersifat strategis oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Masyarakat lokal yang telah mendapatkan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, wajib melaporkan dan melakukan registrasi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan setiap 5 (lima) tahun sekali kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Gubernur melalui Dinas.
- (3) Dinas berkoordinasi dengan kabupaten/kota dalam melakukan pembaharuan terhadap penetapan masyarakat lokal paling kurang 15 (lima belas) tahun sejak penetapan.
- (4) Penetapan masyarakat lokal kembali setelah paling kurang 15 (lima belas) tahun sejak penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar Gubernur dalam pemberian fasilitasi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
- (5) Fasilitasi Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan apabila alokasi ruang yang dimaksud pada ayat (1) masih tersedia/belum dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya.

Pasal 46

Gubernur memberikan Izin Lokasi Perairan untuk masyarakat lokal untuk kegiatan dan permukiman di atas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sekaligus berlaku sebagai Izin Pengelolaan Perairan.

Pasal 47

- (1) Masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, yang memiliki lahan kurang dari 15 (lima belas) hektare difasilitasi Pemerintah Daerah dalam memperoleh Izin Pengelolaan Perairan.
- (2) Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanda daftar usaha produksi garam.

Pasal 48

Fasilitasi pemberian izin kepada masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYAJIAN DAN PEMELIHARAAN DATA

Pasal 49

- (1) Penyajian dan pemeliharaan data dilakukan untuk pengelolaan data dasar atau basis data Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
- (2) Dalam pengelolaan data dasar atau basis data Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan perangkat daerah teknis melakukan pencatatan dan pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam sistem kadaster laut.
- (3) Data dasar atau basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. data penerbitan Izin Lokasi Perairan;
 - b. data penerbitan Izin Pengelolaan Perairan; dan
 - c. data hasil pengawasan pelaksanaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
- (4) Data penerbitan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. identitas pemegang izin;
 - b. koordinat geografis dan luas lokasi;
 - c. detil situasi lokasi izin;
 - d. jenis kegiatan; dan
 - e. masa berlaku.
- (5) Data penerbitan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. identitas pemegang izin;
 - b. Izin Lokasi Perairan;
 - c. masa berlaku; dan
 - d. data teknis dan data operasional kegiatan.
- (6) Data hasil pengawasan pelaksanaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. laporan berkala pemegang izin;
 - b. laporan hasil pemantauan pelaksanaan izin; dan
 - c. data dari institusi penegak hukum terkait.
- (7) Koordinat geografis dan luas lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memuat:
 - a. Lintang; dan
 - b. Bujur;dengan kedetilan sampai satuan detik.
- (8) Detail lokasi situasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari:
 - a. gambar sketsa lokasi;
 - b. batas lokasi;
 - c. pemanfaatan di sekitar area; dan
 - d. skala.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian lokasi;
 - b. kesesuaian usaha dan/atau kegiatan;
 - c. keabsahan dokumen; dan/atau
 - d. kesesuaian standar, sertifikat, lisensi dan/atau pendaftaran.
- (4) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Gubernur sesuai kewenangannya memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI

Pasal 51

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif;
 - d. pembatalan Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan;
 - e. pencabutan Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan; dan/atau
 - f. pengurangan luasan Izin Lokasi Perairan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS.

Pasal 52

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, untuk Izin Lokasi Perairan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan Izin Lokasi Perairan.
- (4) Pencabutan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e dalam hal pemegang izin melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
- (5) Peringatan dan pencabutan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Gubernur melalui Lembaga OSS.

Pasal 53

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, untuk Izin Pengelolaan Perairan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, dalam hal:
 - a. melakukan kegiatan pemanfaatan perairan yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan Perairan yang diberikan;
 - b. tidak merealisasikan kegiatannya setelah mendapatkan Izin Pengelolaan Perairan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diberikan; atau
 - c. tidak memenuhi rencana usaha sesuai dengan luasan dan jangka waktu pembangunan.
- (2) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan sementara selama 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pengurangan luasan Izin Lokasi Perairan sesuai dengan luasan pembangunan yang telah dilakukan.
- (4) Apabila pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan Izin Pengelolaan Perairan.
- (5) Pencabutan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e apabila pemegang izin melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
- (6) Peringatan, pembekuan, dan pencabutan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Gubernur melalui Lembaga OSS.

Pasal 54

- (1) Pembatalan Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d dikenakan apabila pemegang izin terbukti menyampaikan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang mengandung unsur cacat hukum, manipulasi, dan/atau penyalahgunaan data.
- (2) Pembatalan Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Gubernur melalui Lembaga OSS.

BAB VIII PENETAPAN LOKASI

Pasal 55

- (1) Penetapan lokasi dilakukan untuk kepentingan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Lokasi Perairan.

- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tata cara:
- a. Pemerintah atau pemerintah daerah yang berkepentingan menyampaikan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur sesuai kewenangannya;
 - b. Permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:
 - 1) peta lokasi dengan titik koordinat geografis dengan skala sebagai berikut:
 - a) untuk pemanfaatan ruang perairan pesisir sampai dengan luas 500 (lima ratus) hektare, skala minimal 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) disertai dengan koordinat titik ikat terdekat;
 - b) untuk pemanfaatan ruang perairan pesisir dengan luas di atas 500 (lima ratus) hektare, skala minimal 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).
 - 2) luasan lokasi;
 - 3) maksud dan tujuan kepentingan pembangunan pada ruang perairan pesisir yang dimohonkan; dan
 - 4) data/peta pemanfaatan ruang laut yang telah ada.
 - c. Permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan Reklamasi dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa proposal yang paling sedikit memuat:
 - 1) latar belakang;
 - 2) tujuan reklamasi;
 - 3) Pertimbangan penentuan lokasi yang memuat aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi;
 - 4) rencana pengambilan sumber material Reklamasi yang paling sedikit menjelaskan metode pengambilan dan pengangkutan material, volume, dan jenis material;
 - 5) rencana pemanfaatan lahan Reklamasi;
 - 6) gambaran umum pelaksanaan Reklamasi;
 - 7) Jadwal rencana pelaksanaan Reklamasi;
 - 8) peta lokasi Reklamasi dengan skala 1:1.000 (satu berbanding seribu) dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*) pada lembar peta; dan
 - 9) peta lokasi sumber material Reklamasi dengan skala 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*) pada lembar peta.
 - d. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan verifikasi.
 - e. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan sebagai bahan pertimbangan persetujuan atau penolakan permohonan kepada Gubernur.
 - f. Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan permohonan penetapan lokasi.
 - g. Persetujuan/penolakan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan oleh Gubernur kepada pemohon.

Pasal 56

Dalam hal lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) belum terdapat di dalam rencana zonasi, maka diakomodasikan dalam revisi rencana zonasi.

Pasal 57

Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf f dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya dokumen permohonan secara lengkap.

Pasal 58

- (1) Pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilakukan berdasarkan lokasi atas wilayah kerja minyak dan gas bumi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lokasi atas wilayah kerja minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan koordinat lokasi atas wilayah kerja minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar acuan Gubernur untuk:
 - a. diintegrasikan ke dalam dokumen final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. ditetapkan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 59

- (1) Kewajiban memiliki Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan bagi masyarakat hukum adat.
- (2) Gubernur melalui Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penetapan masyarakat hukum adat.
- (3) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota dapat mengusulkan ruang perairan sebagai wilayah kelola masyarakat hukum adat ke dalam Rencana Zonasi.
- (4) Pemanfaatan ruang dan sumberdaya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil oleh masyarakat hukum adat wajib mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Dalam rangka penyelesaian Komitmen Izin Lokasi Perairan, Menteri atau Gubernur menggunakan data rencana tata ruang laut, Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Rencana Zonasi KSN, Rencana Zonasi KSNT, Rencana Zonasi kawasan antar wilayah, dan/atau data kebijakan satu peta.

- (2) Penggunaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggunaan data secara bersama (*data sharing*) dan terintegrasi secara elektronik (*online*).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Izin Pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang telah ada tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
- (2) Perpanjangan izin pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 April 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

- (2) Penggunaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggunaan data secara bersama (*data sharing*) dan terintegrasi secara elektronik (*online*).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Izin Pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang telah ada tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
- (2) Perpanjangan izin pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 April 2020

GOVERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	BERKAS
1	Dr.H.Suriansyah, M.AP	Sekretaris Daerah	
2	Ir.H.Syaiful Herman, M.AP	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3	Taufik Hidayat, S.TP, M.Si	Plt. Kepala Biro Hukum	
4	Ir.H.Syahrullah Mursalin, MP	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	

- (2) Penggunaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggunaan data secara bersama (*data sharing*) dan terintegrasi secara elektronik (*online*).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Izin Pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang telah ada tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
- (2) Perpanjangan izin pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 April 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

- (2) Penggunaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggunaan data secara bersama (*data sharing*) dan terintegrasi secara elektronik (*online*).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Izin Pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang telah ada tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
- (2) Perpanjangan izin pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr. H. Suriansyah, M. AP.	Sekretaris Daerah	
2	Ir. H. Syaiful Herman, M. AP.	Asisten Perencanaan dan Pembangunan	
3	Taufik Hidayat, S. TP, M. Si	Plt. Kepala Biro Hukum	
	Ir. H. Syahrullah Mursalin, MP	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 April 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI PERAIRAN DAN
IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL

CONTOH
PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LOKASI PERAIRAN

KOP SURAT
(Untuk Korporasi/Koperasi)

Nomor : 20.....
Lampiran : berkas
Hal : Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Kalimantan Utara

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi*)

NIB:

Dengan ini mengajukan permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan sebagai berikut:

Posisi lokasi dalam konstelasi wilayah administratif pemerintah terdekat,

Kab/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Nama Perairan/Laut :

PROPOSAL

Proposal berupa:

FORM A

CONTOH
PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT
(Untuk Korporasi/Koperasi)

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	:
Jabatan	:
Nama Perusahaan/Kantor	:
Alamat	:
No. KTP	:
NPWP	:
Nomor HP	:
No. Telp/Fax	:
Email	:

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi. *)

.....
NIB:

Kami menyatakan, bahwa semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan pemenuhan komitmen Izin Lokasi Perairan ini adalah benar dan/atau sah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau apabila terdapat konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20.....

Kami yang menyatakan,
Stempel dan Materai Rp. 6000,-
(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

FORM B

PROPOSAL PERMOHONAN
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LOKASI PERAIRAN

(Pelaku Usaha)
NIB :

TAHUN

***Cat:**

Bundel dokumen dijilid dalam ukuran kertas folio. *Cover* dokumen, dengan warna kertas:

1. Warna putih, untuk pelaku usaha Orang Perseorangan;
2. Warna biru laut, untuk pelaku usaha Korporasi, dan
3. Warna hijau muda, untuk pelaku usaha Koperasi.

KERANGKA PROPOSAL PERMOHONAN IZIN LOKASI PERAIRAN

I. PAKTA INTEGRITAS

II. SISTEMATIKA PROPOSAL

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Posisi Geografis
4. Koordinat Lokasi, Luasan, Kedalaman, Rencana Tata Letak, dan Peta Situasi
5. Kondisi Terkini dan Lingkungan Sekitar
6. Rencana Investasi Usaha
7. Lampiran

III. SISTEMATIKA PROPOSAL UNTUK KEGIATAN REKLAMASI

1. Latar Belakang
2. Tujuan Reklamasi
3. Lokasi Reklamasi
4. Rencana Pengambilan Material
5. Sumber Material
6. Rencana Pemanfaatan Lahan Reklamasi
7. Tahapan Rencana Pelaksanaan Reklamasi
8. Penutup dan Lampiran

PENJELASAN
KERANGKA PROPOSAL
PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LOKASI PERAIRAN

- I. Latar Belakang
Berisi latar belakang kegiatan dan potensi lokasi yang dimohonkan.
- II. Maksud dan Tujuan
Proposal ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan permohonan dalam rangka memperoleh pemenuhan komitmen Izin Lokasi Perairan dari Menteri Kelautan dan Perikanan bagi pelaku usaha yang akan menggunakan perairan pesisir secara menetap, serta dengan tujuan agar Izin Lokasi Perairan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif untuk menjadi dasar penerbitan Izin Usaha.
- III. Posisi Geografis
 1. Kabupaten/Kota :
 2. Kecamatan :
 3. Desa/Kelurahan :
 4. Nama Geografis Perairan/Laut :
- IV. Koordinat Lokasi, Luasan, Kedalaman, Rencana Tata Letak, dan Peta Situasi
 1. Koordinat lokasi:
 - a. Poligon : LU/LS BT/BB
..... LU/LS BT/BB
dst.
(Proyeksi UTM, Zona...)
 - b. Garis : LU/LS BT/BB
..... LU/LS BT/BB
dst.
(Proyeksi UTM, Zona...)
 2. Luasan : Ha
 3. Plotting batas-batas polygon dan/atau jalur dengan titik koordinat lokasi dengan skala minimal 1: 50.000.
 4. Kedalaman : meterm.dpl
 5. Rencana Tata Letak dalam bentuk gambar dengan minimal sekala 1: 25.000.
 6. Peta Situasi (kondisi eksisting).
- V. Kondisi Terkini dan Lingkungan Sekitar
 1. Ekosistem Sekitar:
 - a. Mangrove
 - 1) Jenis: Aviceinea/Rhizopora/Bruguiera/dll.
 - 2) Persentase Penutupan Mangrove: Sangat Padat (≥ 75)/Sedang (≥ 50 - < 75)/Jarang (< 50)
 - 3) Luasan (Ha)

- b. Lamun
 - a) Jenis: *Cymodocea rotundata*/ *Enhalus acoroides*/ *Halodule pinifolia*/ *Thalassodendron ciliatum*/ *Halophila ovalis*/ *Halophila decipiens*/ *Cymodocea serulata*/ *Thalassia hemprichii*/ *Halodule uninervis*/ *Syringodium isoetifolium*/ *Halophila minor*/ *Halophila spinulosa*.
 - b) Persentase Penutupan Padang Lamun: Kaya/Sehat (≥ 60)/Kurang Kaya/Kurang Sehat (30-59,9)/Miskin ($\leq 29,9$).
 - c) Luasan: Ha
- c. Terumbu karang
 - a) Jenis Terumbu Karang:
 - b) Persentase Tutupan Karang Hidup: Buruk (0-24,9); Sedang (25-49,9); Baik (50-74,9); Baik Sekali (≥ 75).
 - c) Luasan (Ha)
2. Hidro-oseanografi
 - a. Arus: (m/s)
 - b. Gelombang: (m)
 - c. Pasang Surut: (m)
 - d. Batimetri: (m)
3. Profil Dasar Laut disertai gambar
4. Pemanfaatan/Penggunaan Ruang Perairan Eksisting:
5. Sosial Ekonomi Masyarakat (mata pencaharian masyarakat sekitar).

VI. Rencana Investasi Usaha

Paling sedikit menyajikan informasi:

1. Jenis kegiatan dan skala usaha
2. Posisi investasi/kegiatan usaha dalam mata rantai kegiatan produksi-prosesing-pemasaran
3. Perkiraan break even point dan rencana jangka waktu investasi
4. Prasarana dan sarana
5. Penggunaan tenaga kerja dan/atau teknologi:
 - a. Jumlah tenaga kerja: Orang
 - b. Teknologi yang digunakan:

Untuk rencana investasi usaha jangka panjang perlu disajikan dalam kerangka rencana jangka pendek (2 – 3 tahun), jangka menengah (tahun ke 4 – 10), dan jangka panjang (tahun ke 10 dst).

LAMPIRAN

Dapat berupa:

1. Data dan Informasi
2. Gambar / Peta / Photo
3. Tabel.

PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
KEGIATAN PRODUKSI GARAM

Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan Kegiatan Produksi Garam berupa:

FORM A

CONTOH

PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
PRODUKSI GARAM UNTUK ORANG PERSEORANGAN/KOPERASI/KORPORASI

KOP SURAT
(Untuk Korporasi/Koperasi)

Nomor : 20.....
Lampiran : berkas
Hal : Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk Produksi Garam

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Kalimantan Utara

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

Koordinat Lokasi Pengambilan : Lintang :
Air Laut : Bujur :

Luas : Hektare
Kedalaman Kolom Perairan : meter m.dpl

Untuk melengkapi permohonan ini, kami sertakan dalam dokumen sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp. 6000,-

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

FORM B

CONTOH PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT
(Untuk Korporasi/Koperasi)

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	:
Jabatan	:
Nama Perusahaan/Kantor	:
Alamat	:
No. KTP	:
NPWP	:
Nomor HP	:
No. Telp/Fax	:
Email	:

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi.*)

.....
NIB:

Kami menyatakan, bahwa semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk Produksi Garam ini adalah benar dan/atau sah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau apabila terdapat konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20.....

Kami yang menyatakan,

Stempel dan Materai Rp. 6000,- *)

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

FORM C

PROPOSAL
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
PRODUKSI GARAM

(Pelaku Usaha)
NIB :

TAHUN

*Cat:

Bundel dokumen dijilid dalam ukuran kertas folio. *Cover* dokumen, dengan warna kertas:

1. Warna putih, untuk pelaku usaha Orang Perseorangan;
2. Warna biru laut, untuk pelaku usaha Korporasi, dan
3. Warna hijau muda, untuk pelaku usaha Koperasi.

KERANGKA PROPOSAL PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
(PRODUKSI GARAM)

- I. PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN
- II. PAKTA INTEGRITAS
- III. KERANGKA DOKUMEN PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN

A. Dokumen Rencana Induk Kegiatan Produksi Garam

1. Letak Geografis dan Administrasi

- a. koordinat pengambilan air laut:LU/LS.....BT;
- b. koordinat polygon lahan produksi garam:LU/LS.....BT; dan
- c. letak administrasi lahan produksi garam:.....

Bagian ini dilengkapi dengan izin lokasi perairan untuk pengambilan air laut dan izin lokasi untuk lahan produksi garam.

2. Kondisi Topografi Tambak Garam

- a. tipologi tanah (interval kontur 5 meter);
- b. kedalaman muka air tanah;
- c. ketebalan lapisan material tambahan pada permukaan tanah asal; dan
- d. jenis material tambahan pada lapisan permukaan tanah asal.

3. Kondisi Hidroklimatologi

- a. pengukuran kualitas air sepanjang musim;
- b. tingkat penguapan;
- c. *wind rose* dan *wave rose*;
- d. kecepatan dan arah angin;
- e. kecepatan dan arah gelombang;
- f. curah hujan, temperatur; dan
- g. pasang surut.

4. Kondisi Sarana Prasarana (jumlah dan/atau luasan)

- a. gudang;
- b. kincir angin;
- c. geisolator;
- d. jembatan;
- e. jalan produksi;
- f. pompa air;
- g. pintu tambak; dan
- h. saluran pengairan.

5. Kondisi Sosial Ekonomi

- a. jumlah penduduk;
- b. mata pencaharian penduduk;
- c. pendapatan penduduk per kapita;
- d. jumlah tenaga dari luar daerah yang dipekerjakan; dan
- e. jumlah tenaga kerja lokal yang dipekerjakan.

6. Kondisi Eksisting Lahan Tambak Garam
 - a. jenis ekosistem;
 - b. luasan dan kerapatan tanaman; dan
 - c. pemanfaatan lahan eksisting.
 7. Status Lahan Tambak Garam yang memuat Peta Situasi Lahan Tambak Garam
 8. Produksi dan Produktivitas Garam
 - a. dasar perhitungan produksi garam; dan
 - b. estimasi produksi.
- B. Dokumen Kelayakan Teknis Kegiatan Produksi Garam
1. Aspek Analisa Kelayakan Usaha
 - a. perhitungan kelayakan usaha;
 - b. biaya investasi lahan;
 - c. biaya pembangunan;
 - d. perkiraan pendapatan tarif (*revenue*); dan
 - e. proyeksi perkiraan besaran tarif.
 2. Aspek Pasar dan Pemasaran
 - a. tujuan market;
 - b. tren perkembangan permintaan produk pada masa yang lampau; dan
 - c. proyeksi permintaan produk di masa yang akan datang.
 3. Aspek Lingkungan Hidup
 - a. analisa dampak; dan
 - b. valuasi ekonomi.
 4. Aspek Teknis dan Teknologi
 - a. kapasitas produksi yang direncanakan;
 - b. jumlah dan sumber bahan baku dan pendukung;
 - c. jenis teknologi yang digunakan; dan
 - d. biaya produksi.
 5. Aspek Sosial dan Ekonomi
 - a. pelibatan petambak garam setempat untuk usaha produksi garam; dan
 - b. >15 hektare.
 6. Aspek Pengelolaan
 - a. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang digunakan; dan
 - b. sumber pengadaan tenaga kerja tersebut.
 7. Aspek Usulan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
 - a. perkiraan biaya operasional;
 - b. biaya o/m;
 - c. biaya depresiasi; dan
 - d. biaya umum dan administrasi.
- C. Dokumen Rencana Detail Kegiatan Produksi Garam
1. *Masterplan* Lahan Tambak
 - a. perencanaan tapak dan petakan garam;
 - b. modul gudang garam;
 - c. skematik *masterplan* lahan tambak;
 - d. peta batas rencana lahan tambak;
 - e. peta batas meja tambak garam;
 - f. peta batas bozem;

- g. peta batas kolam evaporasi/peminihan;
 - h. gambar penampang melintang bozem;
 - i. gambar penampang melintang tambak garam;
 - j. gambar penampang melintang saluran air;
 - k. gambar penampang melintang meja evaporasi;
 - l. gambar penampang melintang meja kristalisasi; dan
 - m. gambar penampang melintang meja penirisan garam.
2. Perencanaan Sarana dan Prasarana yang memuat Rencana Struktur Sarana dan Prasarana
 3. Rencana Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan
 - a. RAB untuk konstruksi sarpras tambak garam yang mencakup:
 - 1) pekerjaan persiapan;
 - 2) pekerjaan galian dan timbunan; dan
 - 3) pekerjaan sarana dan prasarana.
 - b. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
 - c. operasional dan pemeliharaan; dan
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan.

FORM D

PERNYATAAN PELIBATAN PETAMBAK GARAM SETEMPAT

KOP SURAT
(Untuk Korporasi/Koperasi)

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi. *)

NIB:

Kami menyatakan, bahwa akan melibatkan petambak garam setempat dalam pelaksanaan kegiatan produksi garam sebagai bentuk pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk Produksi Garam. Apabila di kemudian hari ternyata tidak memenuhi komitmen tersebut, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau apabila terdapat konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20.....

yang menyatakan,

Stempel dan Materai Rp. 6000,- *)

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN KEGIATAN WISATA BAHARI

Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan Kegiatan Wisata Bahari berupa:

FORM A

CONTOH

PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
WISATA BAHARI UNTUK ORANG PERSEORANGAN/KOPERASI/KORPORASI

KOP SURAT
(Korporasi/Koperasi)

....., 20.....

Nomor :
Lampiran : berkas
Hal : Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Wisata Bahari

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Kalimantan Utara

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi*)

NIB:

Dengan ini mengajukan permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Wisata Bahari,
untuk Jenis Usaha (sebutkan Resort atau yang lainnya)

Posisi lokasi di....., dalam konstelasi wilayah administratif pemerintah terdekat,

Kab/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :

FORM B

CONTOH
PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT
(Untuk Korporasi/Koperasi)

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	:
Jabatan	:
Nama Perusahaan/Kantor	:
Alamat	:
No. KTP	:
NPWP	:
Nomor HP	:
No. Telp/Fax	:
Email	:

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi.*)

NIB:

Kami menyatakan, bahwa:

- (1) semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Wisata Bahari adalah benar/sah sesuai Kebenaran/keaslian
- (2) akan menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan/pemanfaatan ruang perairan di sekitarnya;
- (3) akan menyampaikan laporan berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (4) akan melakukan kegiatannya secara ramah lingkungan;
- (5) akan menjaga kelestarian ekosistem perairan pesisir;
- (6) akan menjaga kehidupan dan alur migrasi biota laut;
- (7) akan memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas;
- (8) akan memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat;
- (9) akan melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan/usahanya; dan
- (10) akan membongkar bangunan dan instalasi bila masa berlaku telah habis dan kegiatan usaha tidak dilanjutkan lagi.

Apabila dikemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah, dan kami tidak melaksanakan dalam pernyataan ini, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau apabila terdapat konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20.....

yang menyatakan,

Stempel dan Materai Rp6000,-

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

FORM C

PROPOSAL
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
WISATA BAHARI

(Pelaku Usaha)
NIB :

Jenis Usaha : (*usaha wisata bahari apa yang akan dilakukan*)
Lokasi: (*lokasi perairan dan administrasi yang dimohonkan*)

TAHUN

*Cat:

Bundel dokumen dijilid dalam ukuran kertas folio. *Cover* dokumen, dengan warna kertas:

1. Warna putih, untuk pelaku usaha Orang Perseorangan;
2. Warna biru laut, untuk pelaku usaha Korporasi, dan
3. Warna hijau muda, untuk pelaku usaha Koperasi.

KERANGKA PROPOSAL
PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL (WISATA BAHARI)

DAFTAR ISI:

Halaman sampul

Ringkasan Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

1. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang; dan
- b. Maksud dan Tujuan.

2. PROFIL PERUSAHAAN

- a. Badan Hukum Perusahaan;
- b. Alamat Perusahaan;
- c. Bidang Usaha;
- d. Organisasi Perusahaan; dan
- e. Keuangan.

3. DOKUMEN TEKNIS IJIN PENGELOLAAN KEGIATAN WISATA BAHARI meliputi:

- a. Kesesuaian dengan Rencana Zonasi;
- b. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya; dan
- c. Atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (sarana/prasarana).

4. ANALISIS KESESUAIAN DAN DAYA DUKUNG KAWASAN TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA

5. *DETAIL ENGINEERING DESIGN*

6. ANALISIS KELAYAKAN USAHA

- a. Analisa Operasional;
- b. Analisa SDM; dan
- c. Analisa Pembiayaan.

7. PERNYATAAN KESANGGUPAN

8. PENUTUP

Lampiran:

- a. salinan/fotokopi ijin lokasi;
- b. salinan/fotokopi ijin lingkungan dan dokumennya;
- c. kajian kesesuaian dan daya dukung kawasan; dan
- d. kajian kelayakan usaha.

PENJELASAN

KERANGKA PROPOSAL PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (WISATA BAHARI)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. alasan pelaku usaha meminta izin;
2. dasar-dasar hukum yang terkait dengan wisata bahari; dan
3. posisi geografis dan batas administratif rencana lokasi kegiatan wisata bahari dan letak geografis dilengkapi dengan peta.

B. Maksud dan Tujuan Kegiatan Wisata Bahari

Berisi tentang tujuan permohonan izin yang meliputi:

1. peruntukan/penggunaan izin;
2. manfaat kegiatan wisata bahari bagi pemohon izin, masyarakat, dan pemerintah sesuai dengan hasil konsultasi publik; dan
3. jenis sarana/bangunan dan penempatannya.

II. PROFIL (Perorangan/Koperasi/Korporasi)

III. DOKUMEN TEKNIS IJIN PENGELOLAAN KEGIATAN WISATA BAHARI

A. Kesesuaian dengan Rencana Zonasi

Kesesuaian dengan RZ berisi:

1. Alokasi ruang di RZ pada lokasi yang dimohonkan;
2. Koordinat Lintang dan Bujur atau UTM dan luasan lokasi yang dimohonkan; dan
3. Kondisi Daratan (apabila rencana penempatan bangunan terkait/terhubung dengan pemanfaatan daratan):
 - a. Geomorfologi meliputi bentuk dan tipologi pantai yang dilengkapi dengan peta;
 - b. Penggunaan lahan dan status lahan (dilengkapi informasi kepemilikan lahan);
 - c. Hidrologi meliputi: curah hujan, air tanah, debit air sungai/saluran, air limpasan; dan
 - d. Geoteknik, meliputi sifat fisik tanah.
4. Kondisi Perairan
 - a. bathimetri, berisi kontur kedalaman dasar perairan dengan dilengkapi dengan peta;
 - b. kualitas air, berisi data fisik, kimia dan biologi;
 - c. hidrooseanografi, terdiri pasang surut, arus, gelombang, sedimen dasar laut;
 - d. ekosistem perairan, meliputi:
 - 1) mangrove, meliputi kerapatan dan luasan, jenis mangrove;
 - 2) terumbu karang meliputi tutupan, keragaman;
 - 3) padang lamun meliputi jenis dan sebaran; dan
 - 4) biota perairan lainnya.

B. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

1. kondisi demografi masyarakat sekitar;
2. mata pencaharian dan pendidikan;
3. kearifan lokal/budaya setempat; dan
4. lainnya bila ada.

C. Atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (sarana/prasarana)

1. potensi daya tarik wisata yang ada;
2. aksesibilitas menuju lokasi usaha; dan

3. sarana dan prasarana yang sudah ada di sekitar usaha.

IV. ANALISA KESESUAIAN DAN DAYA DUKUNG KAWASAN TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA

Berisi tentang deskripsi daya dukung dan daya tampung lokasi yang dimohonkan.

V. *DETAIL ENGINEERING DESIGN*

Menggambarkan rencana detail yang akan dilakukan dalam rencana pembangunan terkait dengan sarana dan prasarana yang akan dibangun termasuk rencana pelaksanaan kegiatan, antara lain

- A. koordinat lokasi bangunan dan instalasi di Laut untuk Wisata Bahari;
- B. jenis dan daftar bangunan dan instalasi di Laut untuk Wisata Bahari; dan
- C. metode penempatan dan pendirian bangunan dan instalasi di Laut dan material yang digunakan ramah lingkungan.

VI. ANALISA KELAYAKAN USAHA

A. Analisa Operasional:

Menggambaran rencana operasional kegiatan yang meliputi:

- 1. manajemen pengelolaan pengunjung,
- 2. rencana pengelolaan sarana dan prasarana,
- 3. rencana monitoring dan pengawasannya dalam mengatasi dampak;
- 4. rehabilitasi kondisi ekosistem;
- 5. pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha; dan
- 6. lainnya bila ada.

B. Analisa Pembiayaan

Berisi gambaran dan perhitungan rencana usaha

C. Analisa SDM

Berisi tentang kebutuhan tenaga kerja, rencana pelibatan masyarakat dan kualifikasi SDM yang digunakan.

VII. PERNYATAAN KESANGGUPAN

VIII. PENUTUP

FORM D

PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT
(Untuk Koperasi/Korporasi)

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan/Kantor :

Alamat :

No. KTP :

NPWP :

Nomor HP :

No. Telp/Fax :

Email :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Koperasi/Korporasi.*)

NIB:

Kami menyatakan kesanggupan untuk:

1. Memperhatikan bahan bangunan, desain dan tata letak penempatan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan (PAP) di Kawasan Konservasi, yaitu:
 - a. Infrastruktur memperhatikan:
 - 1) bahan bangunan;
 - 2) desain; dan
 - 3) tata letak penempatan Infrastruktur PAP.
 - b. Bahan bangunan memenuhi ketentuan:
 - 1) ramah lingkungan;
 - 2) memiliki daya tahan 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
 - 3) tidak diambil dari dalam Kawasan Konservasi.
 - c. Desain memperhatikan:
 - 1) dibangun semi permanen;
 - 2) ukuran (panjang, lebar, dan tinggi) disesuaikan dengan perbandingan/proporsi bangunan dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan;
 - 3) memiliki system sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan; dan
 - 4) memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah.
 - d. Tata letak penempatan Infrastruktur PAP memenuhi ketentuan:
 - 1) tetap mempertahankan karakteristik bentang alam atau fungsi utamanya;
 - 2) tidak menutup/menghilangkan alur pelayaran tradisional masyarakat; dan
 - 3) memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah.
2. Melakukan kemitraan pengelolaan kawasan konservasi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku;
3. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi perairan;
4. Menyampaikan data dan informasi atau dokumen yang benar dan/atau sah;
5. Mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6. Menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau menerima konsekuensi penuntutan hukum apabila: (1) data dan informasi atau dokumen tidak benar dan/atau tidak sah; dan (2) tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

....., 20.....

yang menyatakan,

Stempel dan Materai Rp. 6000,-

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN AIR LAUT SELAIN ENERGI

Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk Pemanfaatan Air Laut Selain Energi
berupa:

FORM A

CONTOH
PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
PEMANFAATAN AIR LAUT SELAIN ENERGI
UNTUK ORANG PERSEORANGAN/KOPERASI/KORPORASI

KOP SURAT
(Untuk Korporasi/Koperasi)

Nomor : 20.....
Lampiran : berkas
Hal : Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk Pemanfaatan
Air Laut Selain Energi

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Kalimantan Utara

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi *)

NIB:

Dengan ini mengajukan permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk
Pemanfaatan Air Laut Selain Energi sebagai berikut:

Posisi lokasi dalam konstelasi wilayah administratif pemerintah terdekat,

Kab/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Nama Perairan/Laut :
Koordinat Lokasi Pengambilan : Lintang :
Air Laut : Bujur :
Luas : Hektare
Kedalaman Kolom Perairan : meter m.dpl

Untuk melengkapi permohonan ini, kami sertakan dalam dokumen sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp. 6000,-

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

FORM B

CONTOH
PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT
(Untuk Korporasi/Koperasi)

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	:
Jabatan	:
Nama Perusahaan/Kantor	:
Alamat	:
No. KTP	:
NPWP	:
Nomor HP	:
No. Telp/Fax	:
Email	:

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi. *)

NIB:

Kami menyatakan, bahwa semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk Pemanfaatan Air Laut Selain Energi ini adalah benar dan/atau sah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau apabila terdapat konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20.....
yang menyatakan,

Stempel dan Materai Rp. 6000,-
(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

FORM C

PROPOSAL
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
PEMANFAATAN AIR LAUT SELAIN ENERGI

(Pelaku Usaha)
NIB :

TAHUN

*Cat:

Bundel dokumen dijilid dalam ukuran kertas folio. *Cover* dokumen, dengan warna kertas:

1. Warna putih, untuk pelaku usaha Orang Perseorangan;
2. Warna biru laut, untuk pelaku usaha Korporasi, dan
3. Warna hijau muda, untuk pelaku usaha Koperasi.

KERANGKA DOKUMEN
PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN UNTUK
PEMANFAATAN AIR LAUT SELAIN ENERGI

- I. Dokumen Rencana Induk Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi.
 1. Letak Geografis dan Administrasi
 - a. Koordinat Pengambilan Air Laut:LU/LS.....BT; dan
 - b. Letak administrasi pengambilan air laut beserta instalasinya:.....Bagian ini dilengkapi dengan izin lokasi perairan untuk pengambilan air laut dan izin lokasi (jika instalasi, sarana, dan/atau prasarana juga berada di darat).
 2. Kondisi Hidro-Oseanografi
 - a. pengukuran kualitas air sepanjang musim;
 - b. arus;
 - c. kecepatan dan arah gelombang;
 - d. pasang surut; dan
 - e. bathimetri.
 3. Kondisi Ekosistem Perairan
 - a. Mangrove;
 - b. terumbu karang;
 - c. padang lamun;
 - d. plankton;
 - e. nekton;
 - f. benthos; dan
 - g. kelimpahan ikan.
 4. Kondisi Sosial Ekonomi
 - a. jumlah penduduk;
 - b. mata pencaharian penduduk;
 - c. pendapatan penduduk per kapita;
 - d. jumlah tenaga dari luar daerah yang dipekerjakan; dan
 - e. jumlah tenaga kerja lokal yang dipekerjakan.
 5. Pemanfaatan Eksisting Perairan
- II. Dokumen Kelayakan Teknis Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

Muatan pada dokumen ini disesuaikan dengan jenis pemanfaatan air laut selain energi yang menghasilkan produk ataupun non produk.

 1. Aspek Analisa Kelayakan Usaha
 - a. perhitungan kelayakan usaha;
 - b. biaya investasi lahan;
 - c. biaya pembangunan;
 - d. perkiraan pendapatan tarif (*revenue*); dan
 - e. proyeksi perkiraan besaran tarif.
 2. Aspek Pasar dan Pemasaran
 - a. tujuan market;
 - b. tren perkembangan permintaan produk pada masa yang lampau; dan
 - c. proyeksi permintaan produk di masa yang akan datang.
 3. Aspek Lingkungan Hidup
 - a. analisa dampak;
 - b. valuasi ekonomi; dan
 - c. simulasi pemodelan numerik untuk *outflow/discharge*.

4. Aspek Teknis dan Teknologi
 - a. kapasitas produksi yang direncanakan;
 - b. jumlah dan sumber bahan baku dan pendukung;
 - c. jenis teknologi yang digunakan; dan
 - d. biaya produksi.
5. Aspek Sosial dan Ekonomi
Pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan pemanfaatan air laut selain energi
6. Aspek Pengelolaan
 - a. Jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang digunakan
 - b. Sumber pengadaan tenaga kerja tersebut
7. Aspek Usulan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
 - a. perkiraan biaya operasional;
 - b. biaya O/M;
 - c. biaya depresiasi; dan
 - d. biaya umum dan administrasi.

III. Dokumen Rencana Detail Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

1. Desain tata letak
 - a. skema proses pengambilan air laut (*intake*);
 - b. skema proses pembuangan air laut (*outlet*); dan
 - c. skema proses pengolahan/penggunaan air laut.
2. Kapasitas pengambilan/pemanfaatan air laut
 - a. debit volume penggunaan air laut debit; dan
 - b. debit volume pelepasan air sisa.
3. Rencana aktivitas pasca berakhirnya izin pengelolaan perairan;
4. Rencana pembongkaran;
5. Perencanaan Sarana dan Prasarana; dan
Rencana Struktur Sarana dan Prasana.
6. Rencana Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan
 - a. RAB untuk konstruksi sarpras pemanfaatan air laut selain energi;
 - b. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
 - c. operasional dan pemeliharaan; dan
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan.

PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN UNTUK KEGIATAN
PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM PERAIRAN DI KAWASAN KONSERVASI

Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk Kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi berupa:

FORM A

CONTOH
PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
PENGUSAHAAN ALAM PERAIRAN DI KAWASAN KONSERVASI
UNTUK ORANG PERSEORANGAN/KOPERASI/KORPORASI

KOP SURAT
(Untuk Korporasi/Koperasi)

Nomor : 20.....
Lampiran : berkas
Hal : Pernyataan Komitmen Izin Pengelolaan (Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi)

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Kalimantan Utara

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Koperasi/Korporasi *)

NIB:

Dengan ini, menyampaikan persyaratan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pengusahaan Alam Perairan di Kawasan Konservasi) sebagai berikut:

Posisi lokasi dalam konstelasi wilayah administratif pemerintah terdekat,

Kab/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :

Nama Perairan/Laut :

Koordinat Lokasi : Lintang :

Bujur :

Luas : Hektare

Nama Kawasan Konservasi :

Untuk Kegiatan/Penggunaan :

Terlampir kami sertakan dalam dokumen sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp. 6000,-

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

FORM B

CONTOH
PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT
(Untuk Korporasi/Koperasi)

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi.*)

.....
NIB:

Kami menyatakan, bahwa semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk Pengusahaan Alam Perairan di Kawasan Konservasi ini adalah benar dan/atau sah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau apabila terdapat konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20.....

Kami yang menyatakan,

Stempel dan Materai Rp. 6000,-

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha



FORM C

PROPOSAL
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
PENGUSAHAAN ALAM PERAIRAN DI KAWASAN KONSERVASI

(Pelaku Usaha)
NIB :

TAHUN

***Cat:**

Bundel dokumen dijilid dalam ukuran kertas folio. *Cover* dokumen, dengan warna kertas:

1. Warna putih, untuk pelaku usaha Orang Perseorangan;
2. Warna biru laut, untuk pelaku usaha Korporasi, dan
3. Warna hijau muda, untuk pelaku usaha Koperasi.

KERANGKA PROPOSAL
PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL (PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM PERAIRAN DI KAWASAN
KONSERVASI)

- I. PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN
- II. PAKTA INTEGRITAS
- III. SISTEMATIKA PROPOSAL UNTUK KEGIATAN SIPPAP
 - RINGKASAN EKSEKUTIF
 - KATA PENGANTAR
 - DAFTAR ISI
 - DAFTAR TABEL
 - DAFTAR GAMBAR
 - DAFTAR LAMPIRAN
 1. PENDAHULUAN
 - a. Latar Belakang
 - b. Maksud dan Tujuan
 2. DATA UMUM PELAKU USAHA
 - a. Badan Hukum Pelaku Usaha
 - b. Alamat Pelaku Usaha
 - c. Bidang Usaha
 - d. Organisasi Pelaku Usaha
 - e. Keuangan
 3. DATA UMUM AREAL YANG DIUSAHAKAN
 - a. Letak, Luas dan Batas Lokasi Usaha
 - b. Aksesibilitas
 - c. Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam yang Dikembangkan
 - d. Potensi Sosial Ekonomi Masyarakat yang Dikembangkan
 4. RENCANA KEGIATAN PENGUSAHAAN
 - a. Penataan Areal Pengusahaan
 - b. Pengamanan dan Pemeliharaan Lokasi Pengusahaan
 - c. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana
 - d. Pengelolaan Pengunjung
 - e. Pengelolaan Lingkungan
 - f. Pengembangan Pengusahaan
 - g. Pemasaran
 5. RENCANA INVESTASI, RENCANA BIAYA DAN PERKIRAAN PENDAPATAN
 6. ANALISIS INVESTASI
 7. LAMPIRAN

PENJELASAN
KERANGKA PROPOSAL PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (PENGUSAHAAN PARIWISATA
ALAM PERAIRAN DI KAWASAN KONSERVASI)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Memuat ringkasan isi pemenuhan komitmen SIPPAP di Kawasan Konservasi

KATA PENGANTAR

Maksimal 1 halaman

DAFTAR ISI

Merupakan daftar dari isi pemenuhan komitmen SIPPAP di Kawasan Konservasi.

DAFTAR TABEL

Merupakan daftar dari tabel-tabel yang ada pada pemenuhan komitmen SIPPAP di Kawasan Konservasi.

DAFTAR GAMBAR

Merupakan daftar dari gambar – gambar yang ada pada pemenuhan komitmen SIPPAP di Kawasan Konservasi.

DAFTAR LAMPIRAN

Merupakan daftar dari lampiran pemenuhan komitmen SIPPAP di Kawasan Konservasi.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Menguraikan gambaran tentang (i) dasar pengajuan SIPPAP; (ii) dasar pemilihan di kawasan konservasi; dan (iii) kegiatan yang akan dikembangkan.

b. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan pengajuan SIPPAP di kawasan konservasi.

II. DATA UMUM PELAKU USAHA

a. Badan Hukum Pelaku Usaha

Memuat badan hukum pendirian perusahaan dalam kaitannya dengan perusahaan pariwisata alam perairan termasuk perubahan – perubahan.

b. Alamat Pelaku Usaha

Menyebutkan alamat perusahaan dengan jelas, yaitu alamat kantor, lokasi/jalan, kota, nomor telepon/fax dan alamat email.

c. Bidang Usaha

Memuat uraian bidang usaha yang sedang dijalankan maupun yang pernah dijalankan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pariwisata dan industri pariwisata berikut sarana penunjangnya.

d. Organisasi Pelaku Usaha

Memuat uraian mengenai susunan organisasi perusahaan meliputi komisaris, direksi dan tenaga – tenaga inti dalam perusahaan (lengkap dengan nama personil dan keahlian/pengalaman), struktur pemegang saham, keanggotaan perusahaan dalam asosiasi dan hubungan dengan organisasi lain (dilengkapi dengan bagan organisasi).

e. Keuangan

Memuat uraian mengenai keuangan pelaku usaha meliputi modal perusahaan, neraca perusahaan dua tahun terakhir (sepanjang memungkinkan) dan kredit bank yang dapat menjamin kelangsungan perusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi yang diusulkan.

III. DATA UMUM LOKASI YANG DIUSAHAKAN

a. Letak, luas, dan batas lokasi

Menguraikan lokasi perusahaan pada lokasi kawasan konservasi berdasarkan geografis dan wilayah administratif pemerintah, luas, batas sesuai ijin lokasi yang diberikan.

b. Aksesibilitas

Menguraikan keadaan prasarana perhubungan meliputi kondisi jalan, panjang jalan, lama waktu tempuh untuk mencapai lokasi, sarana angkutan serta keterkaitannya dengan pusat – pusat pemukiman atau obyek wisata di sekitar lokasi kawasan yang dimohon. Selain itu juga memuat informasi mengenai infrastruktur yang telah ada seperti jaringan telepon, puskesmas, pasar, dll. Apabila terdapat jalur laut misalnya waktu musim angin dan gelombang besar.

c. Potensi Wisata Alam yang Dikembangkan

Menjelaskan berbagai potensi yang menjadi daya tarik wisata di areal kerja yang akan dikembangkan dan dipasarkan, termasuk potensi luar kawasan yang dapat dijadikan paket wisata sehingga dapat dilakukan dalam satu kali kunjungan.

d. Potensi Sosial Ekonomi Masyarakat yang Dikembangkan

Memuat informasi mengenai potensi sosial ekonomi masyarakat di sekitar areal perusahaan atau desa terdekat yang akan dilakukan interaksi dalam perusahaan, yang meliputi: jumlah penduduk, tingkat pendidikan, mata pencaharian, budaya, fasilitas umum dll (dilengkapi dengan matriks). Juga disebutkan jika terdapat keberadaan lokasi budaya dan sejarah, lokasi adat, dan lokasi mata pencaharian masyarakat, serta kelompok yang berkepentingan terkait lokasi perusahaan pariwisata alam perairan.

IV. RENCANA KEGIATAN

a. Penataan Lokasi Perusahaan

Menjelaskan rencana pemanfaatan lokasi usaha, baik penempatan sarana dan prasarana pariwisata maupun pembangunan daya tarik wisata. Penataan lokasi perusahaan tersebut digambarkan dalam peta *site plan* lokasi usaha.

b. Pengamanan dan Pemeliharaan Lokasi Perusahaan

Menguraikan rencana-rencana kegiatan untuk melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan lokasi perusahaan dan membantu pengamanan dan pemeliharaan di kawasan konservasi.

c. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana

Menjelaskan jenis sarana prasarana yang akan dibangun dan pemeliharaannya, tata waktu dan jumlah selama jangka perusahaan yang diperinci lebih lanjut pada lampiran matriks rencana kegiatan. Menjelaskan ukuran dan konstruksi jenis sarana dan prasarana. Jenis sarana prasarana perusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu perkantoran, fasilitas pelayanan pengunjung dan daya tarik wisata. Apabila di dalam lokasi usaha terdapat asset negara maka diuraikan pula kegiatan pemeliharaan yang dilakukan dan diperinci lebih lanjut dalam matriks rencana kegiatan.

d. Pengelolaan Pengunjung

Menguraikan rencana pengelolaan pengunjung di areal usaha, meliputi pengaturan, pengamanan, dan keselamatan pengunjung, asuransi, upaya pencegahan terhadap kerusakan kawasan dan potensi biota/jenis ikan akibat adanya aktivitas pengunjung seperti rencana pemasangan rambu-rambu penerangan, larangan dan petunjuk yang diperinci lebih lanjut dalam lampiran matriks rencana kegiatan.

e. Pengelolaan Lingkungan

Menguraikan rencana pengelolaan lingkungan yang dilakukan sesuai kegiatan perusahaan, mengacu pada dokumen lingkungan yang telah disusun sebelumnya dan kebersihan lingkungan tempat usaha yang diperinci lebih lanjut dalam lampiran matriks rencana kegiatan.

f. Pengembangan Sumberdaya Manusia

Menguraikan peran serta tenaga ahli di bidang pariwisata alam dan konservasi serta rencana peningkatan kapasitas SDM perusahaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme usahanya di bidang pariwisata alam dan meningkatkan kesadaran terhadap konservasi selama jangka waktu perusahaan.

g. Pelibatan Masyarakat

Menguraikan kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pelibatan masyarakat yang dirinci lebih lanjut pada matriks rencana kegiatan.

h. Pemasaran

Menguraikan rencana program pemasaran meliputi promosi dan informasi yang akan dilakukan pengusaha dalam rangka menjual produk wisatanya selama jangka waktu perusahaan.

V. RENCANA INVESTASI, RENCANA BIAYA DAN PERKIRAAN PENDAPATAN

Menguraikan besarnya dana yang akan diinvestasikan selama masa perusahaan, rencana pendapatan, pengeluaran dan keuntungan. Menguraikan rencana *cash flow* kegiatan perusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi yang akan dilakukan. Menguraikan kelayakan investasi yang akan ditanamkan terkait dengan perusahaan pariwisata alam yang meliputi uraian perhitungan *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Benefit Cost Ratio* (BCR) dan *Pay Back Period*.

LAMPIRAN

a. Izin Lokasi Perairan;

b. Izin Lokasi untuk Usaha yang Memanfaatkan Tanah (bila akan membangun infrastruktur di daratan);

c. Izin Lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;

d. Gambar tata letak dan detail desain (*detail engineering design/DED*);

e. Pernyataan kesanggupan (sesuai dengan format lampiran) untuk:

- 1) memperhatikan bahan bangunan, desain, dan penempatan infrastruktur pariwisata alam perairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) melakukan kemitraan pengelolaan kawasan konservasi perairan;
- 3) melibatkan masyarakat;
- 4) menyampaikan data dan informasi atau dokumen yang benar dan/atau sah;
- 5) mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau menerima konsekuensi penuntutan hukum apabila: (1) data dan informasi atau dokumen tidak benar dan/atau tidak sah; dan (2) tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Matriks Rencana Kegiatan Selama Periode Perusahaan.

No	Kegiatan	Satuan Fisik (unit)	RKL I		RKL II		RKL III		RKL IV	
			Vol.	Biaya (Rp)	Vol.	Biaya (Rp)	Vol.	Biaya (Rp)	Vol.	Biaya (Rp)
	d. Publikasi melalui media									
	TOTAL PENGELUARAN (A)									
B. PENDAPATAN										
1.	Paket Wisata (misal paket outbond, paket penanaman mangrove, dll)	Paket								
2.	Usaha (misal: restoran)	Orang								
3.	Usaha (misal: penginapan)	Orang								
4.	Usaha (misal: pendidikan lingkungan)	Orang								
	TOTAL PENDAPATAN (B)									
	KEUNTUNGAN (B-A)									

Keterangan

RKL : Rencana Kerja Lima Tahunan

FORM D

PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT
(Untuk Koperasi/Korporasi)

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
 Jabatan :
 Nama Perusahaan/Kantor :
 Alamat :
 No. KTP :
 NPWP :
 Nomor HP :
 No. Telp/Fax :
 Email :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Koperasi/Korporasi.*)

.....
 NIB:

Kami menyatakan kesanggupan untuk:

1. Memperhatikan bahan bangunan, desain dan tata letak penempatan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan (PAP) di Kawasan Konservasi, yaitu:
 - a. Infrastruktur memperhatikan:
 - 1) bahan bangunan;
 - 2) desain; dan
 - 3) tata letak penempatan Infrastruktur PAP.
 - b. Bahan bangunan memenuhi ketentuan:
 - 1) ramah lingkungan;
 - 2) memiliki daya tahan 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
 - 3) tidak diambil dari dalam Kawasan Konservasi.
 - c. Desain memperhatikan:
 - 1) dibangun semi permanen;
 - 2) ukuran (panjang, lebar, dan tinggi) disesuaikan dengan perbandingan/proporsi bangunan dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan;
 - 3) memiliki system sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan; dan
 - 4) memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah.
 - d. Tata letak penempatan Infrastruktur PAP memenuhi ketentuan:
 - 1) tetap mempertahankan karakteristik bentang alam atau fungsi utamanya;
 - 2) tidak menutup/menghilangkan alur pelayaran tradisional masyarakat; dan
 - 3) memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah.
2. Melakukan kemitraan pengelolaan kawasan konservasi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku;
3. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi perairan;
4. Menyampaikan data dan informasi atau dokumen yang benar dan/atau sah;
5. Mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6. Menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau menerima konsekuensi penuntutan hukum apabila: (1) data dan informasi atau dokumen tidak benar dan/atau tidak sah; dan (2) tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

....., 20.....

yang menyatakan,

Stempel dan Materai Rp. 6000,-

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 April 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 20

6. Menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau menerima konsekuensi penuntutan hukum apabila: (1) data dan informasi atau dokumen tidak benar dan/atau tidak sah; dan (2) tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

....., 20.....

yang menyatakan,

Stempel dan Materai Rp. 6000,-





(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 April 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Suriansyah, M.AP.	Sekretaris Daerah	
2	Ir. H. Syaiful Herman, M.AP.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3	Taufik Hidayat, S.TP, M.Si	Plt. Kepala Biro Hukum	
4	Ir. H. Syahrullah Mursalin, MP	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	

6. Menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau menerima konsekuensi penuntutan hukum apabila: (1) data dan informasi atau dokumen tidak benar dan/atau tidak sah; dan (2) tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

....., 20.....

yang menyatakan,

Stempel dan Materai Rp. 6000,-

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 April 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

- 6. Menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau menerima konsekuensi penuntutan hukum apabila: (1) data dan informasi atau dokumen tidak benar dan/atau tidak sah; dan (2) tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

....., 20.....

yang menyatakan,

Stempel dan Materai Rp. 6000,-

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 April 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 20

No.	NAMA	JABATAN	PADAP
1	Dr. H. Suriansyah, M. AP	Sekretaris Daerah	
2	Ir. H. Syaiful Herman, M. AP	Asisten Perencanaan dan Pembangunan	
3	Taufik Hidayat, S. TP, M. Si	Plt. Kepala Biro Hukum	
	Ir. H. Syahrulhik Mursalin, MP	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	